



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAFRIANUS IPI;
2. Tempat lahir : Capi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Capi RT 003/ RT 002 Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
3. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa DAFRIANUS IPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Obat tanpa identitas diduga Tramadol, sebanyak 15 strip @10 Tablet (150 tablet) didalam paket dan disisihkan 30 tablet untuk pengujian laboratorium;
 - b. 1 (satu) buah bungkus plastik kemasan pengiriman JnT dengan Nomor Resi JT0126774687

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, pada pokoknya antara lain karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-04/Mabar/Eku.2/02/2025, tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa DAFRIANUS IPI alias DAFRI** Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan kantor Droppoint Jnt Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Manggarai barat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal dari Saksi Feyzar Aditya Fardhani dan Saksi Fahrizalal Hasman yang mendapatkan tugas dari Kepala Loka POM di Manggarai Barat untuk melakukan pemantauan terkait adanya informasi dari Intelijen BPOM Pusat tentang adanya peredaran produk kefarmasian berupa obat tanpa kewenangan. Bahwa selanjutnya Saksi Feyzar Aditya Fardhani dan Saksi Fahrizalal Hasman melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama DAFRIANUS IPI alias DAFRI (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada saat berada di depan kantor Droppoint Jnt Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Bahwa Terdakwa menerima paket dengan nomor Resi JT0126774687 dengan Nama Penerima Ansar No. Hp. 6281238761007 yang didalam paket tersebut berisi obat yang di duga jenis tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) tablet. Bahwa Terdakwa adalah penguasa barang terhadap barang bukti yang ditemukan di depan Droppoint Jnt Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Ansar (DPO Nomor: R-PD.03.03.18C.12.24.014a tanggal 20 Desember 2024) untuk memesan Obat jenis Tramadol tersebut dikarenakan Ansar yang memiliki aplikasi untuk memesan Tramadol, yang kemudian uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa ini merupakan kali kedua Terdakwa memesan di Saudara Ansar, sebelumnya Terdakwa pernah memesan di Saudara Ansar pada bulan Agustus 2024 sebanyak 15 (lima belas) papan/strip atau 150 (seratus lima puluh) tablet yang dibayarkan oleh Terdakwa secara transfer dengan nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat yang di duga jenis tramadol sebanyak 150 tablet tersebut juga rencananya akan dijual kepada Saksi Sirajudin alias Ilang dengan harga jual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) per tablet, sehingga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) per 10 tablet.

Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji laboratorium nomor kode sampel: 24.148.102.01.04.0001 tanggal 16 Oktober 2024 hasil uji Laboratorium Positif mengandung Tramadol HCl.

Bahwa Terdakwa bukan anggota IAI di Kab. Manggarai Barat dapat dibuktikan dengan List daftar anggota ikatan apoteker Indonesia cabang Manggarai Barat dan tidak pernah terdaftar sebagai pemilik sarana apotek, dapat dibuktikan dengan List daftar Pemilik Apotek di Kab. Manggarai Barat per Februari tahun 2025.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa DAFRIANUS IPI alias DAFRI** Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan kantor Droppoint Jnt Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Manggarai barat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal dari Saksi Feyzar Aditya Fardhani dan Saksi Fahrizalal Hasman yang mendapatkan tugas dari Kepala Loka POM di Manggarai Barat untuk melakukan pemantauan terkait adanya informasi dari Intelijen BPOM Pusat tentang adanya peredaran produk kefarmasian berupa obat tanpa kewenangan. Bahwa selanjutnya Saksi Feyzar Aditya Fardhani dan Saksi Fahrizalal Hasman melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama DAFRIANUS IPI alias DAFRI (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada saat berada di depan kantor Droppoint Jnt Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Bahwa Terdakwa menerima paket dengan nomor Resi JT0126774687 dengan Nama Penerima Ansar No. Hp. 6281238761007 yang didalam paket tersebut berisi obat yang di duga jenis tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) tablet. Bahwa Terdakwa adalah penguasa barang terhadap barang bukti yang ditemukan di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj



depan Droppoint Jnt Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Ansar (DPO Nomor: R-PD.03.03.18C.12.24.014a tanggal 20 Desember 2024) untuk memesan Obat jenis Tramadol tersebut dikarenakan Ansar yang memiliki aplikasi untuk memesan Tramadol, yang kemudian uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa ini merupakan kali kedua Terdakwa memesan di Saudara Ansar, sebelumnya Terdakwa pernah memesan di Saudara Ansar pada bulan Agustus 2024 sebanyak 15 (lima belas) papan/strip atau 150 (seratus lima puluh) tablet yang dibayarkan oleh Terdakwa secara transfer dengan nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat yang di duga jenis tramadol sebanyak 150 tablet tersebut juga rencananya akan dijual kepada Saksi Sirajudin alias Ilang dengan harga jual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) per tablet, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) per 10 tablet.

Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji laboratorium nomor kode sampel: 24.148.102.01.04.0001 tanggal 16 Oktober 2024 hasil uji Laboratorium Positif mengandung Tramadol HCl.

Bahwa Terdakwa bukan anggota IAI di Kab. Manggarai Barat dapat dibuktikan dengan List daftar anggota ikatan apoteker Indonesia cabang Manggarai Barat dan tidak pernah terdaftar sebagai pemilik sarana apotek, dapat dibuktikan dengan List daftar Pemilik Apotek di Kab. Manggarai Barat per Februari tahun 2025.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEYZAR ADITYA FARDHANI, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang diketahui terjadi pada hari Jumat, 20 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di J&T Express Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat oleh Petugas Loka POM di Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa saksi bekerja di Loka POM di Kab. Manggarai Barat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian di depan Kantor J&T Express pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi sedang berada disekitaran Jl. Frans Nala, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bersama dengan anggota kepolisian, kami mendapat tugas dari Kepala Loka POM di Manggarai Barat untuk melakukan pemantauan terkait adanya informasi dari Intelijen BPOM Pusat tentang adanya Peredaran Produk Kefarmasian berupa Obat Tanpa Kewenangan dan setelah Terdakwa di geledah ditemukan ada 15 strip obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa memesannya secara online menggunakan akun temannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli obat tersebut oleh karena membeli obat jenis Tramadol harus menggunakan resep dokter serta obat tersebut di gunakan setelah operasi dan tidak dijual sembarang di apotik;
- Bahwa petugas Loka POM di Kab. Manggarai Barat dan tim mengamankan paket yang didalamnya berisi Obat tanpa identitas yang diduga mengandung Tramadol sebanyak 15 strip karena obat tersebut dari segi kemasan tidak memenuhi standar, tidak terdapat identitas lengkap seperti nama obat, nama pabrik, dan nomor izin edar sehingga tidak bisa di pastikan isi dari strip tersebut adalah obat. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa obat yang dipesan adalah Tramadol, sesuai dengan ketentuannya bahwa Tramadol masuk ke dalam obat keras dengan ketentuan penggunaan menggunakan resep dokter dan Terdakwa DAFRIANUS IPI merupakan tamatan SMP bukan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam melakukan pemesanan maupun mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan atau membeli Tramadol awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun ada teman yang mencari sehingga Terdakwa DAFRIANUS IPI menjual obat yang dimiliki tersebut kepada temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 strip Tramadol @10 Tablet (150 tablet) didalam paket;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kemasan pengiriman J&T dengan Nomor Resi JT0126774687;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FAHRIZALAL HASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang diketahui terjadi pada hari Jumat, 20 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di J&T Express Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat oleh Petugas Loka POM di Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Bahwa saksi bekerja di Loka POM di Kab. Manggarai Barat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian di depan Kantor J&T Express pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi sedang berada disekitaran Jl. Frans Nala, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bersama dengan anggota kepolisian, kami mendapat tugas dari Kepala Loka POM di Manggarai Barat untuk melakukan pemantauan terkait adanya informasi dari Intelijen BPOM Pusat tentang adanya Peredaran Produk Kefarmasian berupa Obat Tanpa Kewenangan dan setelah Terdakwa di geledah ditemukan ada 15 strip obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa memesannya secara online menggunakan akun temannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli obat tersebut oleh karena membeli obat jenis Tramadol harus menggunakan resep dokter serta obat tersebut di gunakan setelah operasi dan tidak dijual sembarang di apotik;
- Bahwa petugas Loka POM di Kab. Manggarai Barat dan tim mengamankan paket yang didalamnya berisi Obat tanpa identitas yang diduga mengandung Tramadol sebanyak 15 strip karena obat tersebut dari segi kemasan tidak memenuhi standar, tidak terdapat identitas lengkap seperti nama obat, nama pabrik, dan nomor izin edar sehingga tidak bisa di pastikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



isi dari strip tersebut adalah obat. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa obat yang dipesan adalah Tramadol, sesuai dengan ketentuannya bahwa Tramadol masuk ke dalam obat keras dengan ketentuan penggunaan menggunakan resep dokter dan Terdakwa DAFRIANUS IPI merupakan tamatan SMP bukan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam melakukan pemesanan maupun mengedarkan obat tersebut;

➤ Bahwa tujuan Terdakwa memesan atau membeli Tramadol awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun ada teman yang mencari sehingga Terdakwa DAFRIANUS IPI menjual obat yang dimiliki tersebut kepada temannya;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:

- 15 strip Tramadol @10 Tablet (150 tablet) didalam paket;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kemasan pengiriman J&T dengan Nomor Resi JT0126774687;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SIRAJUDIN AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan obat Tramadol menggunakan akun saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Terdakwa pesan dengan menggunakan akun saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dihari Jumat tanggal 20 September 2024, pada saat itu saksi menelpon Terdakwa DAFRIANUS IPI beberapa kali untuk menanyakan Obat Tramadol yang saksi pesan sudah ada atau belum, tetapi tidak diangkat. Sore hari baru saksi ditelpon balik oleh Terdakwa dan diberitahu kalo Terdakwa sudah tertangkap dan sedang ada di Kantor Loka POM;
- Bahwa saksi mulai mengenal dan mengkonsumsi tramadol ketika bersekolah di Bima;
- Bahwa saksi memperoleh Tramadol itu ketika bersekolah di Bima saksi membeli tramadol dari teman sekolah seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per papan (10 tablet). Di Labuan bajo saksi baru mengkonsumsi lagi dan membelinya dari Terdakwa DAFRIANUS IPI seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli Tramadol dari Terdakwa DAFRIANUS IPI. Yang pertama membeli 5 tablet dan kedua membeli 5 tablet. Pembelian pertama sekitar bulan Agustus 2024 dan pembelian kedua sekitar bulan september 2024;

➤ Bahwa cara saksi memesan Tramadol ke Terdakwa DAFRIANUS IPI yaitu saksi ditawarkan lewat telpon oleh Terdakwa DAFRIANUS IPI setelah itu saksi dan Terdakwa DAFRIANUS IPI janji bertemu dan langsung membayar menggunakan uang Tunai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli kemuka persidangan atas nama **MARIO THEODORE, S.Farm.,Apt**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dipanggil dan diperiksa terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau mutu;
- Bahwa sediaan farmasi menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa sediaan farmasi yang boleh diedar sesuai pasal 138 Undang-undang RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan ayat (1) sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu diatur dalam pasal 2 PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan: ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. (2) persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan, (3) standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu mengacu pada: a. parameter, b. dokumen registrasi dan 3. Pemenuhan CPOB;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil uji sampel obat tersebut mengandung tramadol dengan kadar 59,90 %, dimana kadar yang sesuai dengan yang tercantum pada FI edisi VI tahun 2020 syarat 90%-110%, sehingga kadar tersebut tidak memenuhi syarat dan juga disimpulkan palsu karena beberapa indikasi yaitu mengacu pada peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahwa kemasan obat blister/ strip harus mencantumkan informasi minimal berupa nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar/ produsen, nomor izin edar, nomor batch, batas kadaluarsa, tulisan harus dengan resep dokter, harga eceran tertinggi dan logo golongan obat dan jika dilihat pada kemasannya bahwa produk tersebut tidak mencantumkan nama dan alamat produsen/ pendaftar, harga eceran tertinggi dan logo golongan obat;
- Bahwa tramadol termasuk obat keras;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh atau kecelakaan dan obat ini banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly dan bisa menyerang sistem syaraf pusat;
- Bahwa obat Tramadol yang menjadi barang bukti ini dapat dipergunakan jika obat itu memenuhi persyaratan tentu bisa digunakan dengan resep dokter, namun jika obatnya tidak memenuhi persyaratan tidak boleh digunakan sama sekali walaupun dengan resep dokter. Dan untuk barang bukti ini tidak dapat digunakan karena obat ini dibawah persyaratan yang diatur dalam undangundang tetapi Ahli lupa UU nomor berapa;
- Bahwa laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza hasilnya ialah 59,90%, seharusnya obat yang boleh digunakan itu kandungannya harus 90-110% walaupun dengan resep dokter tetap tidak bisa diedarkan karena dibawa standar;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak kebeeraan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang tindak pidana mengadakan Produk Kefarmasian berupa Obat Tanpa Kewenangan yang terjadi pada hari Jumat, 20 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di J&T

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Express Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat oleh Petugas Loka POM di Kab. Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa memesan dengan nomor resi JT0126774687 dengan nama penerima Ansar dengan alamat tujuan Labuan Bajo, Jl, trans Flores, merombok, desa golobilas yang berisi obat Tramadol sejumlah 15 papan/strip atau 150 tablet adalah miliknya;
- Bahwa nama dan alamat yang tercantum pada paket menggunakan nama Ansar karena Ansar yang memiliki aplikasi untuk memesan Tramadol tersebut sehingga nama yang tercantum adalah nama Ansar;
- Bahwa Ansar adalah teman Terdakwa satu kampung yaitu kampung Capi Desa Golo bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Terdakwa sudah kenal ansar sejak masih kecil. Saat ini Ansar sedang ada di Mataram tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya. Ansar adalah orang yang membantu Terdakwa melakukan pemesanan Obat Tramadol. Pada bulan Agustus 2024 Ansar menawarkan Terdakwa untuk mencoba obat Tramadol, katanya bisa membuat semangat atau kerja menjadi ringan. Setelah di tawari Terdakwa pesan Obat Tramadol melalui Ansar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah obat sebanyak 15 papan/strip atau 150 tablet;
- Bahwa sebagian besar Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual ke Sirajudin Alias Ilang sejumlah 5 tablet sebanyak dua kali dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per tablet;
- Bahwa Terdakwa memesan obat dengan cara pemesanan pertama Terdakwa sampaikan langsung ke Ansar bahwa Terdakwa mau pesan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah obat yang akan Terdakwa peroleh sebanyak 15 papan/strip atau 150 tablet, tetapi baru dipesankan oleh ansar setelah dia pergi ke Mataram. Uang pesanan pertama Terdakwa transfer ke rekening atas nama Ansar melalui kios yang melayani transfer. Pemesanan kedua Terdakwa lakukan dengan menelpon Ansar dan menyampaikan ingin memesan Obat Tramadol lagi sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan uang pesanan kedua juga Terdakwa transfer ke rekening atas nama Ansar melalui kios yang melayani transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan Obat Tramadol dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta



rupiah) yang pertama di bulan agustus 2024 dan yang kedua di bulan September 2024;

- Bahwa Terdakwa memesan Obat Tramadol untuk dikonsumsi agar badan ringan semangat bekerja, selain itu tambahan uang rokok sebagiannya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Tramadol saat SMA karena pernah ditawari Obat Tramadol dan pernah mengkonsumsi sebanyak dua kali dimana setelah mengkonsumsi merasakan badan menjadi lebih ringan. Kemudian pada bulan Agustus 2024 Ansar menawarkan Obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami apakah Obat Tramadol yang dipesan memiliki Ijin Edar dari Badan POM;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau Obat Tramadol ini adalah obat yang sering disalahgunakan dari siaran TV. Tetapi karena sudah terlanjur merasakan enak ketika minum Obat Tramadol sebelum kerja jadi Terdakwa tetap membeli Obat Tramadol;
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam masalah ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa saat memesan Tramadol tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat tanpa identitas diduga Tramadol, sebanyak 15 strip @150 Tablet didalam paket dan disisihkan 30 tablet untuk pengujian laboratorium;
2. 1 (satu) buah bungkus plastik kemasan pengiriman JnT dengan Nomor Resi JT0126774687;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 24.148.102.01.04.0001 (01/MB/A/10/2024(tanggal 16 Oktober 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Tramadol HCl;



Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 20 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh tim PPNS Loka POM Manggarai Barat bertempat di J&T Express Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula Terdakwa memesan produk berupa 15 Strip Tramadol via JNT, yakni sebelumnya Terdakwa pernah ditawarkan obat jenis Tramadol oleh Ansar kemudian Ansar yang membantu Terdakwa melakukan pemesanan Obat Tramadol pada bulan Agustus 2024 Ansar menawarkan Terdakwa untuk mencoba obat Tramadol, katanya bisa membuat semangat atau kerja menjadi ringan. Setelah di tawari Terdakwa pesan Obat Tramadol melalui Ansar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah obat sebanyak 15 papan/strip atau 150 tablet;
- Bahwa sebagian besar Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual ke Sirajudin Alias Ilang sejumlah 5 tablet sebanyak dua kali dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per tablet;
- Bahwa Terdakwa memesan obat dengan cara pemesanan pertama Terdakwa sampaikan langsung ke Ansar bahwa Terdakwa mau pesan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah obat yang akan Terdakwa peroleh sebanyak 15 papan/strip atau 150 tablet, tetapi baru dipesankan oleh ansar setelah dia pergi ke Mataram. Uang pesanan pertama Terdakwa transfer ke rekening atas nama Ansar melalui kios yang melayani transfer. Pemesanan kedua Terdakwa lakukan dengan menelpon Ansar dan menyampaikan ingin memesan Obat Tramadol lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang pesanan kedua juga Terdakwa transfer ke rekening atas nama Ansar melalui kios yang melayani transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan Obat Tramadol dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pertama di bulan agustus 2024 dan yang kedua di bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota IAI di Kab. Manggarai Barat dapat dibuktikan dengan List daftar anggota Ikatan Apoteker Indonesia cabang Manggarai Barat



dan Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai pemilik sarana apotek, dapat dibuktikan dengan List daftar Pemilik Apotek di Kab. Manggarai Barat per desember tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar atas penjualan obat TRAMADOL tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) strip obat-obatan yang diserahkan kepada Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR (ILEGAL);
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan juga menggunakan obat TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat TRAMADOL harus dibeli dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat mengedarkan obat TRAMADOL kepada orang lain tidak ada petunjuk dan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja lepas untuk membungkus roti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum begitu pula sebaliknya;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DAFRIANUS IPI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “Dengan sengaja”, dan sub unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;



Menimbang bahwa yang dimaksud memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alami, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sub unsur yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah ditujukan terhadap sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) uu a quo mengatur Ketentuan mengenai mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan Pasal 138 ayat (3) mengatur Ketentuan mengenai memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata/ dan mutu, sehingga sub unsur yang tidak memenuhi standar adalah ditujukan terhadap sub unsur yang memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mulanya Terdakwa memesan produk berupa 15 Strip@150 Tablet Tramadol via JNT, yakni sebelumnya Terdakwa pernah memesan obat jenis Tramadol di Labuan Bajo melalui Ansar, untuk keperluan pekerjaan supaya badan Terdakwa tidak terasa cpaek dan pegal-pegal namun sudah habis, setelah itu Terdakwa memesan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Tramadol melalui Ansar, pada waktu itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan Obat Tramadol dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pertama di bulan Agustus 2024 dan yang kedua di bulan September 2024 dan uang pesanan keduanya juga Terdakwa transfer ke rekening atas nama Ansar melalui kios yang melayani transfer selanjutnya Terdakwa mendapatkan produk berupa 15 strip@150 Tablet Tramadol untuk selanjutnya sebagian besar Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual ke Sirajudin Alias Ilang sejumlah 5 tablet sebanyak dua kali dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per tablet hal mana sejalan dengan keterangan saksi Sirajudin Alias Ilang yang ditawarkan oleh Terdakwa jenis obat Tramadol, untuk saksi gunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada pokoknya menyatakan Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi dan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi yang boleh beredar sesuai pasal 138 Undang-undang RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Ayat (1) sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat TRAMADOL adalah sediaan farmasi karena obat TRAMADOL adalah tergolong sebagai kategori obat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar adalah Maksud unsur tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu diatur dalam Pasal 2 PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan: Ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Ayat (2) persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan, Ayat (3) standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu mengacu pada: a. parameter, b. dokumen registrasi dan 3. Pemenuhan CPOB;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, produk berupa 15 Strip@150 Tablet Tramadol via JNT yang Terdakwa edarkan berdasarkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj



keteramgam ahli dari hasil uji sampel obat tersebut mengandung tramadol dengan kadar 59,90 %, dimana kadar yang sesuai dengan yang tercantum pada FI edisi VI tahun 2020 syarat 90%-110%, sehingga kadar tersebut tidak memenuhi syarat dan juga disimpulkan palsu karena beberapa indikasi yaitu mengacu pada peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahwa kemasan obat blister/ strip harus mencantumkan informasi minimal berupa nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar/ produsen, nomor izin edar, nomor batch, batas kadaluarsa, tulisan harus dengan resep dokter, harga eceran tertinggi dan logo golongan obat dan jika dilihat pada kemasannya bahwa produk tersebut tidak mencantumkan nama dan alamat produsen/ pendaftar, harga eceran tertinggi dan logo golongan obat;

Menimbang bahwa dengan demikian sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang pekerja lepas buruh harian, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dengan obat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa sebelumnya



Terdakwa pernah ditawarkan obat jenis Tramadol oleh Ansar kemudian Ansar yang membantu Terdakwa melakukan pemesanan Obat Tramadol pada bulan Agustus 2024, kemudian Ansar menawarkan Terdakwa untuk mencoba obat Tramadol, katanya bisa membuat semangat atau kerja menjadi ringan. Setelah di tawari Ansar kemudian Terdakwa pesan Obat Tramadol melalui Ansar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah obat sebanyak 15 papan/strip atau 150 tablet. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan Obat Tramadol dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pertama di bulan Agustus 2024 dan yang kedua di bulan September 2024 dan uang pesanan keduanya juga Terdakwa transfer ke rekening atas nama Ansar melalui kios yang melayani transfer selanjutnya Terdakwa mendapatkan produk berupa 15 strip@150 Tablet Tramadol untuk selanjutnya sebagian besar Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual ke Sirajudin Alias Ilang sejumlah 5 tablet sebanyak dua kali dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per tablet;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau denda, maka pidana terhadap Terdakwa apabila dikenakan pidana penjara maka pidana denda tidak dapat dikenakan lagi kepada Terdakwa begitu pula sebaliknya, sehingga tuntutan Penuntut Umum yang menuntut kumulatif pidana penjara dan denda bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang didakwakan maka, lamanya pidana akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Obat tanpa identitas diduga Tramadol, sebanyak 15 strip @150 Tablet didalam paket dan disisihkan 30 tablet untuk pengujian laboratorium;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kemasan pengiriman JnT dengan Nomor Resi JT0126774687;

Yang telah disita dari Terdakwa setelah diperiksa alat-alat pendukung pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DAFRIANUS IPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dengan**



sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Obat tanpa identitas diduga Tramadol, sebanyak 15 strip @150 Tablet didalam paket dan disisihkan 30 tablet untuk pengujian laboratorium;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kemasan pengiriman JnT dengan Nomor Resi JT0126774687;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh ERWIN HARLOND P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SIKHARNIDIN, S.H., dan NICKO ANREALDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAFROSA B. DAMBU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh HENDRIKA BEATRIX APRILIA NGAPE, S.H., dan PRAJA PANGESTU, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t t d

SIKHARNIDIN, S.H.

t t d

NICKO ANREALDO, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

ERWIN HARLOND P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DAFROSA B. DAMBU, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22